



Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Milik Majikan (Studi Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk)

Monika Septiyar¹ S Endang Prasetyawati² Risti Dwi Ramasari³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia^{1,2,3}

Email: monikaseptiyar@gmail.com¹ s.endang@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu; Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Seorang pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Dalam memutus perkara penggelapan barang milik majikan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pelaku, Penggelapan Barang, Majikan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).¹ Hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang ditetapkan oleh lembaga atau badan yang berwenang yang berisikan norma dan sanksi yang bersifat memaksa untuk mengatur tingkah laku manusia, hukum juga memberikan jaminan kepada kehidupan masyarakat agar tercipta suatu keadilan, keamanan, dan ketertiban. Indonesia juga merupakan negara yang berkedaulatan hukum, yang artinya apabila kita hendak melakukan tindak perbuatan harus berdasarkan hukum yang mengaturnya. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sumber hukum tertinggi yang ada di Indonesia. Sebagai negara yang berdaulat tujuan Indonesia tertuang dalam Alenia 4 Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 “untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.² Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang mengatur perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana atau pelanggaran ketertiban umum. Dan pada prinsipnya hukum pidana bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat serta melindungi hak-hak individu sehingga siapa pun yang melanggar hukum dapat dikenakan sanksi.

Pemenuhan kebutuhan hidup mendorong seseorang cenderung melakukan kegiatan berlebihan agar kebutuhan hidupnya tersebut dapat terpenuhi. Tidak jarang seseorang melakukan tindakan yang melanggar kepentingan individu maupun umum hanya untuk

¹ Leden Marpaung. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 271.

² Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Andi, Yogyakarta, hlm. 55.

sekedar memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya melakukan tindak pidana penggelapan dan pencurian.³ Tindak pidana penggelapan adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah moral ataupun mental dan suatu kepercayaan atas kejujuran seseorang. Oleh karena itu tindak pidana ini bermula dari adanya suatu kepercayaan pihak yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana penggelapan tersebut. Tindak pidana penggelapan adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kekayaan manusia yang di atur di dalam KUHP. Penggelapan adalah kejahatan yang hampir sama dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, bedanya adalah bahwa pada pencurian barang yang dimiliki orang itu masih belum berada di tangan pencuri dan harus di ambilnya, sedangkan pada penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan pembuat tidak dengan jalan kejahatan. Menurut KUHP tindak pidana penggelapan dibedakan atas lima macam, yaitu: Pertama, tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok; kedua, tindak pidana penggelapan ringan; ketiga, tindak pidana penggelapan dengan unsur-unsur yang memberatkan; keempat, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain ; kelima, tindak pidana penggelapan dalam keluarga.⁴

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana penggelapan termasuk dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaannya orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Semakin berkembangnya zaman tidak hanya membawa dampak positif bagi kehidupan masyarakat, tetapi juga membawa dampak yang negatif. Hal tersebut terbukti dengan makin maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan tersebut juga tidak hanya berasal dari luar rumah, tetapi juga bisa berasal dari dalam rumah atau keluarga sendiri.⁵ Pelaku tindak pidana ialah orang yang melakukan perbuatan yang di larang oleh undang-undang pidana dan dapat dikenai sanksi atau hukuman atas perbuatan tersebut. Biasanya seorang yang terlibat tindak pidana ada beberapa unsur yaitu:

1. Adanya perbuatan yang dilakukan
2. Perbuatan yang dilakukan tersebut melanggar ketentuan hukum pidana
3. Pelaku memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
4. Ada unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kelalaian (*culpa*)

Kejahatan tidak akan hilang dengan sendirinya dari jumlah kejahatan yang semakin meningkat, dan yang paling umum adalah kejahatan tindak pidana penggelapan jabatan, barang terutama harta benda. Kejahatan terhadap harta benda nampaknya sedang meningkat di negara-negara berkembang. Peningkatan ini sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan ekonomi. Setiap negara, bahkan negara paling maju sekalipun, pasti akan menghadapi permasalahan kejahatan yang mengganggu dan mengancam perdamaian dan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi di negara-negara miskin dan berkembang, tetapi juga di negara-negara maju.⁶ Kemajuan teknologi dan perkembangan zaman dari masa ke masa membuat kebutuhan dan kepentingan masyarakat bertambah semakin banyak. Kejahatan penggelapan barang milik majikan dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana merupakan kewajiban untuk menanggung akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan,

³ Risti Dwi Ramasari, Aprinisa Aprinisa, Salsabila Ramadanti. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume 7, Nomor 1, hlm. 1

⁴ Rahmad Roziwan, S Endang Prasetyawati, Indah Satria. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Volume 2, Nomor 2, hlm. 112

⁵ Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*. Jurnal Presumption Of Law, Volume 5, Nomor 2, hlm. 3

⁶ Soerjono Soekanto, 1986, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali, Jakarta, hlm. 2.



apalagi jika perbuatan tersebut dipandang memalukan oleh Masyarakat. Tanggung jawab ini harus ditanggung oleh pelaku, yaitu orang tersebut harus mempunyai kesadaran moral yang memungkinkan dia menilai dan mengakui kesalahannya dalam kejahatan yang dilakukan, yang ditetapkan dalam suatu keputusan hukum yang mengikat. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, terlebih dahulu perlu ditentukan siapa yang bertanggungjawab atas kejahatan tersebut.⁷

Orang yang melanggar perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila ia melakukan kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi Masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan. Salah satu bentuk tindak pidana yang sering terjadi ditengah Masyarakat yakni tindak pidana penggelapan terhadap harta benda.⁸ Seperti salah satu contoh tindak pidana penggelapan barang milik majikan, berdasarkan Studi Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Dilatar belakangi dengan adanya penggelapan barang milik majikan yang berawal pada Tanggal 03 April 2024 Widya Astuti yang merupakan seorang pembantu dirumah korban Nina ingin ijin mudik pulang kampung ke Tanggamus kemudian korban meminta untuk ada yang menggantikan ia sementara dengan bekerja selama 10 Hari, selanjutnya pada Tanggal 04 April 2024 Widya Astuti merekomendasikan pelaku Solihin untuk menggantikan pekerjaannya sebagai pembantu yang bertugas membersihkan rumah, mengurus burung, dan mengurus kucing di rumah korban yang bertempat di Villa Citra Kel. Jagabaya Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung. Di karenakan rumah tersebut sering korban tinggal dan pada saat itu pelaku tidak memiliki *Handphone*, sehingga korban memberikan 1 (satu) unit *Handphone* merk *OPPO* warna hitam kepada pelaku untuk mempermudah komunikasi dengan korban dan apabila pelaku sudah selesai waktu bekerjanya korban meminta untuk *Handphone* tersebut di kembalikan, akan tetapi pada Tanggal 15 April 2024 pada saat pelaku hendak berhenti kerja ia tanpa ijin dari korban membawa 1 (satu) unit *Handphone* merk *OPPO* warna hitam yang telah korban berikan. Pelaku juga membawa 1 (satu) helai kaos oblong warna putih, 1 (satu) helai sweater warna abu-abu milik korban dan pada saat itu pelaku tidak bisa dihubungi. Sehingga korban melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku ke Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dari uraian diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: Unsur barang siapa; Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seutuhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan; Akibat perbuatan pelaku Solihin Bin Rohani (Alm) sebagai mana diatur pidana dalam Pasal 372 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Putusan hakim dalam proses persidangan menyatakan bahwa pelaku Solihin Bin Rohani (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan barang milik korban Nina Widaningsih, dan karenanya dihukum penjara selama 5 (Lima) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani. Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, mendorong penulis melakukan penelitian dan untuk itu tertarik memilih judul: "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Milik Majikan" (Studi Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk).

⁷ S Endang Prasetyawati, Angga Alfian, Adelia Maharani. 2024. *Tinjauan Yuridis Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*. Jurnal Kritis Studi Hukum. Volume 9, Nomor 2, hlm. 5

⁸ Annisa Marshanda. Recca Ayu Hapsari. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages*. Jalakotek, Volume 1, Nomor 2, hlm. 2

Berdasarkan latar belakang diatas,maka penelitian akan mengangkat permasalahan sebagai berikut: Bagaimanakah Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk? Apakah dasar Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk? Agar tidak terjadinya adanya kekeliruan dalam pembahasan sehingga memungkinkan penyimpangan dari judul, maka penulisan membatasi ruang lingkup dalam penelitian ini hanya terbatas pada hukum pidana, khusus nya meliputi: Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Tujuan dari penelitian ini, pada garis besarnya adalah untuk menjawab permasalahan, yaitu; Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penggelapan barang milik majikan berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif. Pendekatan dengan melihat hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan *Library Research* terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan Empiris. Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan atau *observation* dan wawancara atau *interview* yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang bersifat mengikat, literatur-literatur, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian lapangan secara langsung. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau *Library Research* seperti buku-buku, literatur, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
 - a. Bahan Hukum Primer. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris, majalah, surat kabar, media cetak, dan media elektronik.
2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan atau *Field Research* yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan observasi, mengenai pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan (Studi Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.
2. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*Field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
 - a. Pengamatan (*Observation*). Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati dan kemudian memahami dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
 - b. Wawancara (*Interview*). Wawancara *interview*, yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu, kegiatan memperbaiki dan menganalisa data tersebut. Kegiatan ini meliputi memeriksa data yang di peroleh mengenai kelengkapannya. Klasifikasi dan pengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan sebagai berikut: Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Barang Milik Majikan Berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Penyidik Kepolisian Lampung Bapak Hamid Andri Soemantri selaku Penyidik dari Kepolisian Lampung menjelaskan bahwa tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang menyatakan bahwa seseorang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang milik orang lain tanpa izin dapat dikenakan hukuman penjara maksimal empat tahun atau denda. Kasus penggelapan sering kali terjadi dalam konteks hubungan kerja, di mana pelaku menyalahgunakan kepercayaan majikan. Penyidik menjelaskan bahwa langkah pertama dalam penyidikan adalah menerima laporan dari korban dan melakukan pemeriksaan awal. Mereka harus mengumpulkan bukti-bukti yang relevan, termasuk saksi-saksi dan dokumen yang mendukung. Penyidik juga menekankan pentingnya pengelolaan barang bukti secara tepat, sesuai dengan prosedur yang berlaku, untuk memastikan keabsahan proses hukum. Ada beberapa faktor yang memicu pelaku melakukan tindak pidana penggelapan, antara lain kebutuhan ekonomi, gaya hidup pelaku, kesempatan yang ada, dan lemahnya pengawasan terhadap barang-barang milik majikan tersebut. Penyidik menjelaskan bahwa pelaku penggelapan memiliki tanggung jawab hukum yang jelas. Jika terbukti bersalah, mereka dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penyidik juga menyebutkan bahwa ada unsur kesengajaan dalam penggelapan, yang membedakannya dari pencurian. Pelaku harus menunjukkan niat untuk menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum.

Penyidik berharap agar masyarakat lebih sadar akan risiko penggelapan dan pentingnya menjaga kepercayaan dalam hubungan kerja. Proses penyidikan harus dilakukan secara profesional untuk memastikan keadilan bagi korban dan memberikan efek jera bagi pelaku. Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Avi Yuanto selaku Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam proses penuntutan, Jaksa Penuntut Umum harus memastikan bahwa semua bukti dan saksi yang diperlukan sudah terkumpul. Jika berkas perkara tidak lengkap atau bukti tidak cukup, penuntutan dapat terhambat. Jaksa juga menyampaikan bahwa penting untuk membangun argumen yang kuat berdasarkan bukti-bukti yang ada agar kasus dapat diterima di pengadilan. Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan melibatkan pembuktian oleh beberapa unsur hukum yang harus dibuktikan seperti sebagai berikut:

- a. Unsur Melawan Hukum: Pelaku harus terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, yaitu mengambil barang tanpa izin.
- b. Unsur Niat Jahat : Pelaku harus memiliki niat untuk menggelapkan barang tersebut, yang menunjukkan adanya kesengajaan dalam tindakannya.
- c. Unsur kerugian bagi korban: Tindakan penggelapan harus menyebabkan kerugian bagi pemilik barang, dalam hal ini majikan

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, begitu pula segala bentuk perbuatan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana wajib untuk bertanggungjawab di hadapan hukum atas tindakan melawan hukum. Maka dari itu setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringannya. Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Penggelapan Barang Milik Majikan Berdasarkan Putusan Nomor: 529/Pid.B/2024/Pn Tjk

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Uni Latriani selaku Hakim dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Bahwa adanya pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:



529/Pid.B/2024/Pn Tjk. Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa. Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum; Berdasarkan Terdakwa SOLIHIN Bin ROHANI (Alm) selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang di ajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun Rohani. Maka terbukti atau tidak nya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “barang siapa” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi.
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya majelis hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: “Dengan Sengaja” sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. “Menguntungkan diri sendiri” suatu perbuatan mana yang menjadikan diri seseorang mendapat suatu kenikmatan secara ekonomis dan/atau kenikmatan secara moril; Mahkamah Agung Republik Indonesia “Secara melawan hukum” Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan peraturan penguasa dan/atau kepatutan dalam masyarakat; “Barang” dalam hal ini adalah sesuatu objek yang dalam lalu-lintas perdagangan (benda tetap atau bergerak, berwujud atau tidak berwujud).

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa ditangkap Pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 09.00 wib di Jl. Villa Citra 1 Blok Q 35 Rt – Rw – Kel. Jagabaya Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung Prov. Lampung, terdakwa diamankan karena terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam Tipe CHP2387 dengan nomor IMEI 1 860625068088577, IMEI 2 860625068088569, 1 (satu) helai Kaos oblong warna putih, 1 (satu) helai Sweater warna abu-abu dan 1 helai Handuk warna Abu-abu milik saksi korban Nina Widaningsih. Bahwa dengan demikian “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda; sehingga berakibat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Oleh karena itu Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- a. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Hitam Tipe CHP2387 dengan nomor IMEI 1 860625068088577, IMEI 2 860625068088569
- b. 1 (satu) helai Kaos oblong warna putih
- c. 1 (satu) helai Sweater warna abu-abu
- d. 1 helai Handuk warna Abu-abu
- e. 1 (satu) buah kotak handphone warna biru

Oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Nina Widaningsih Binti Tjutjusamsu dan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa. Keadaan memberatkan: Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Susanto; Tidak ada perdamaian atau penggantian kerugian dari terdakwa. Keadaan yang meringankan: Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.



KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa: Seorang pelaku tindak pidana penggelapan barang milik majikan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam KUHP. Pertanggungjawaban ini didasarkan pada Pasal 372 KUHP yang secara khusus mengatur tentang penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang karena hubungan kerja atau karena pekerjaannya. Dalam hal ini, pelaku akan dikenakan hukuman yang lebih berat dibandingkan penggelapan biasa karena adanya unsur pemberatan, yaitu penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan majikan. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pelaku harus memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban seperti kemampuan bertanggungjawab, adanya kesalahan berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), tidak adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya. Dalam konteks penggelapan oleh pekerja, umumnya unsur kesengajaan lebih dominan karena pelaku secara sadar menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan majikan dengan mengambil atau mengalihkan barang untuk kepentingan pribadi. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku berupa pidana penjara maksimal 5 tahun, lebih berat dari penggelapan biasa yang hanya 4 tahun. Hal ini mencerminkan bahwa hukum memandang serius pelanggaran kepercayaan dalam hubungan kerja. Selain sanksi pidana, pelaku juga dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian materiil yang dialami majikan akibat penggelapan tersebut. Penegakan hukum terhadap kasus penggelapan oleh pekerja tidak hanya bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk melindungi kepentingan pemberi kerja dan menjaga ketertiban dalam hubungan kerja. Pertanggungjawaban pidana ini menjadi instrumen penting dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan kepercayaan dalam lingkungan kerja sekaligus memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan kerja. Dalam memutus perkara penggelapan barang milik majikan, hakim mempertimbangkan berbagai aspek yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Dari sisi yuridis, hakim terlebih dahulu menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yaitu unsur barang berada dalam kekuasaan pelaku karena hubungan kerja, adanya perbuatan mengalihkan barang secara melawan hukum, dan dilakukannya perbuatan tersebut dengan sengaja untuk kepentingan pribadi. Hakim juga mempertimbangkan kekuatan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, surat-surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana penggelapan tersebut. Pembuktian yang kuat dan meyakinkan menjadi dasar bagi hakim untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa. Dalam aspek non-yuridis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman. Faktor-faktor yang memberatkan seperti besarnya kerugian yang ditimbulkan, perilaku terdakwa selama persidangan, dampak perbuatan terhadap hubungan kerja, serta tingkat penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan majikan. Sementara faktor yang meringankan mencakup pengakuan terus terang terdakwa, penyesalan atas perbuatannya, status sebagai tulang punggung keluarga, atau belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan ini memengaruhi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi landasan filosofis dalam pertimbangan hakim. Putusan yang dijatuhkan harus mencerminkan keseimbangan antara kepentingan korban untuk memperoleh keadilan, dan kepentingan masyarakat dalam menjaga ketertiban. Dengan mempertimbangkan berbagai aspek tersebut secara umum, hakim dapat menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas dalam perkara penggelapan barang milik majikan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan.



Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat dikemukakan sebagai alternatif penyelesaian permasalahan di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: Untuk masyarakat perlu memahami apa itu penggelapan, termasuk definisi dan konsekuensi hukumnya. Penggelapan adalah tindakan tidak jujur yang melibatkan penyembunyian atau penguasaan barang milik orang lain tanpa izin. Kepada hakim selaku penegak hukum tegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum untuk pelaku penggelapan, termasuk penjara atau denda sesuai dengan tingkat keparahan tindak pidana. Dalam memberikan putusan, pertimbangkan aspek keadilan *substantif* agar hukuman yang dijatuhkan tidak hanya bersifat *represif* tetapi juga mendidik pelaku dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2011. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Admaja Priyanto. 2004. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Kooporasi Di Indonesia*. Utomo. Bandung.
- Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*. Mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta
- Andi Hamzah. 2003. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Annisa Marshanda. Recca Ayu Hapsari. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penggelapan Atas Barang pada PT Imy Food and Beverages*. Jalakotek. Volume. 1 Nomor. 2
- Chairul Huda. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Kencana Prenada Media. Jakarta.
- Dede Kania. 2015. *Pidana Penjara Dalam Pembaharuan, Hukum Pidana Indonesia*. Jurnal Fakultas Syari'ah, Volume. 4 Nomor. 1
- Effendy. Rusli dan Poppy Andi Lolo. 1989. *Asas-asas Hukum Pidana*. (Ujung Pandang: Leppen-UMI).
- Hanafi, Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2015. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2008. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lestari Victoria Sinaga. 2022. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Widina Bhakti Persada Bandung. Bandung.
- Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*. Andi. Yogyakarta.
- Lukmanul Hakim, Risti Dwi Ramasari, Cindi Iklima. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu Muslihat dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*. Jurnal Presumption Of Law. Volume. 5 Nomor. 2
- Muhammad Faizin, Kukuh Sudarmanto, Alwan Hadiyanto, Kadi Sukarna. 2024. *Pertanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Penggelapan*. Joernal Juridisch. Volume. 2 Nomor. 1
- Muladi dan Barda Nawawi A. 1984. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung.
- Niniek Suparni. Niniek Suparni. 1993. *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F Lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Baru. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.



- Rahmad Roziwan, S Endang Prasetyawati, Indah Satria. 2022. *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Turut Melakukan Penggelapan Karena Adanya Hubungan Kerja*. Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan, Volume 2. Nomor 2.
- Risti Dwi Ramasari. Aprinisa Aprinisa. Salsabila Ramadanti. 2024. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Uang Ganti Rugi Dengan Cara Pemalsuan Surat*. Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran, Volume. 7 Nomor. 1
- S Endang Prasetyawati, Angga Alfian, Adelia Maharani. 2024. *Tinjauan Yuridis Terkait Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi*. Jurnal Kritis Studi Hukum. Volume 9. Nomor 2.
- Serlika Aprita. 2024. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali. Jakarta.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana 1*. Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Pers. Jakarta.
- Tri Andrisman. 2009. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Utara, Wahyu. 2010. *Kamus Inggris – Indonesia – Inggris*. Indonesia Tera. Yogyakarta
- WSJ. Poerwadarminta. 1986. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bina Pustaka. Jakarta.